BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Mubadalah*, dan *al-Tijarah* yang berarti memberikan, mengambil sesuatu atau barter. Ibnu Qadamah mengartikan jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda untuk menjadikannya miliknya dan jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah dikatakan oleh Nawawi.[1]

Menurut terminologi jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling ridho
2. Kepemilikan harta dengan jalan tukar menukar sesuai dengan aturan syara.
3. Saling tukar menukar harta benda saling menerima, dapat ditangani (*thasarfu*) oleh ijab dan Kabul, menurut syara.

[1] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2017), h 75

4. Pertukaran barang dengan barang lain dengan cara khusus diperbolehkan
5. Pertukaran barang-barang dengan hal-hal lain dengan kesepakatan bersama atau cara yang khusus dibolehkan
6. Kontrak (akad) yang sah berdasarkan penukaran barang dengan barang, maka timbulah penukaran hak milik secara tetap

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu penjualan bersifat umum adalah aliansi pertukaran untuk menukar sesuatu yang sesuai dengan hukum kemanfaatan dan kenikmatan. Jual beli dalam arti tertentu adalah ikatan pertukaran untuk menukar sesuatu yang tidak berguna dan bukan pula kelezatan yang memiliki daya tarik, penukarannya bukan perak dan emas, bendanya dapat direalisir dan ada disekitar, bukan merupakan utang, barangnya yang sudah dikenali sifat-sifatnya atau sudah dikenali terlebih dahulu.[2]

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an
   a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

[2] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang-Banten : Media Madani 2018), h 83

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ
٢٧٥

"Orang yang memakan(mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ini adalah kondisi mereka karena mereka mengatakan (mengira) bahwa perdagangan itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka orang yang kepadanya telah datang larangan Tuhannya (mengambil dari riba), maka baginya apa yang dia ambil sebelumnya (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang Kembali (riba), adalah tawanan neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya,[3]

b. Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ
عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن
كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari pahala yaitu "rezeki hasil perniagaan" dari Tuhanmu. Maka apabila kamu meninggalkan dari 'Arafat, bertasbilah kepada Allah di

[3] Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Jakarta Pusat : Beras 2014), h.47

Masy'arilharam. Dan bertasbilah "dengan menyebut" Allah sebagaimana yang telah dia tunjukka kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu termasuk orang-orang yang sesat.[4]

c. Surat Al-Nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[5]

2. Al-Sunnah

a. Hadits Bukhari dan Muslim

حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه, قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِمَالَمْ يَتفرَّقَا, أَوْقَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا, فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا, وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رَوَاهُ البُخَارِي وَ مُسْلِمٌ)

---

[4] Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna.....* h. 31

[5] Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna.....* h. 83

"Hakiem bin Hizaam r.a berkata: Nabi Saw bersabda: Penjual dan pembeli sama-sama bebas selama belum berpisah atau sampai mereka, maka jika keduanya jujur kemudian menjelaskan melalui pembelian berpisah keduanya, maka jika keduanya benar jujur kemudian menjelaskan melalui pembelian maka berkat jual beli keduanya dan bila dusta atau menyembunyikan dihapus berkat jual beli keduanya". (Bukhari, Muslim)[6]

b. Himbauan untuk berhati-hati dalam berdagang

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ,قَالَ:كُنَّانُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم,السَّمَاسِرَةَ, فَمَرَّبِنَارَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَسَمَّانَابِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ: يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ! إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ, فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ)

"Dari Qais bin Abu Gharizah, dia berkata, "Pada zaman Rasulullah Saw, kami di panggil samasirah, dan ketika Rasulullah Saw melewati kami, beliau memanggil kami dengan panggilan yang lebih baik dari pada samasirah. Kemudian beliau bersabda,"Wahai saudagar! Sebenarnya banyak jual beli yang mengandung sumpah dan maksiat, maka campurkanlah dengan sedekah" (H.R Ibnu majah)[7]

c. Sikap Jujur dan Terus Terang dalam Jual beli

حَدَّ ثَنَامُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍعَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّ ثَنَاعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَايَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

---

[6] Salim Bahreisy, *Al-Lu'lu'wal Marjan 2 (Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 2003), h.552 diambil dari aplikasi

[7] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), h.297 diambil dari aplikasi

قَالاَحَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِاللّه بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالخِيَارِمَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Muhammad bin Al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id memberi tahu kami, Amr bin Ali telah memberitahu kami tentang Syu'bah, Yahya bin Sa'id dan Abdurahman bin Mahdi telah memberi tahu kami, mereka berdua berkata, "Syu'bah memberi tahu kami"tentang Qatadah, Ibnu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harits, dari Hakim bin Hizam, dari Nabi Saw, bersabda,"Penjual dan Pembeli memiliki hak untuk memilih selama mereka tidak memisahkan barang). Apabila berterus terang dan jujur (keadaan barang), mereka akan mendapat pahal dalam perdagangan mereka. Jika mereka berdusta dan menutup-nutupi (barang cacat), maka keberkahan jual beli mereka akan hilang"(H.R. Muslim)[8]

3. Ijma'

Di suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, semua mujtahid menyepakati ijma atas suatu kejadian atau kegiatan terhadap hukum syar'i. Dalam tatanan dasar hukum, ijma posisi ketiga dan yang pertama al-Quran, yang kedua sunnah karena al-Quran dan sunnah sebagian masih bersifat multitafsir dimana para ulama mungkin masih berbeda pendapat dalam

[8] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7*, (Jakarta : Darus Sunnah 2011), h.556

menarik kesimpulan hukum darinya. Sementara ijma telah menjadi konsensus masyarakat, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Selanjutmnya, ijma tersebut tentunya didasarkan pada al-Quran dan sunnah.

Dalam bab tentang muamalah, hukum-hukum yang menjadi ijma antara lain: kebolehan jual beli, sewa, istishna. Demikian juga, haramnya riba.[9]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

   a. Penjual dan pembeli syaratnya adalah:

      1) Berakal, supaya pembeli dan penjual tidak terkecoh, orang gila dan bodoh tidak sah jual belinya.

      2) Dengan kemauan tersendiri (tidak dipaksa). Keterangannya yaitu berlaku dengan antara suka sama suka dari keduanya

      3) Tidak boros, karena orang yang mubazir (boros) harta bendanya itu ditangan walinya

[9] Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing 2018), h. 43

4) Balig, berumur 15 tahun ke atas, anak kecil. Dan ada anak-anak yang sudah memahami tetapi umur belum sampai dewasa. Mereka semua diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil. Menurut sebagian para ulama.

b. Benda dan uang yang dibeli, syaratnya:

1) Suci, tidak sah dijual beli barang najis, dan tidak boleh digunakan sebagai uang untuk membeli, seperti kulit binatang dan bangkai yang belum disamak.
2) Kemanfaatanya, menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak boleh dilakukan, dan dilarang pula menerima tukarannya sebab hal itu dapat diartikan menyia-nyiakan harta yang diharamkan dalam Al-Quran
3) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli.
4) Barang-barang itu dimiliki penjual, milik orang yang mereka wakili, atau yang mengusahakan dan mengoperasikan

5) Barang-barang itu diketahui pembeli dan penjual. Kadar, bentuk, esensi dan zatnya jelas, sehingga tidak akan ada masalah di antara keduanya .[10]

c. Ijab dan Qabul

Pernyataaan ijab qabul: Ijab adalah perkataan penjual seperti "Saya menjual barang ini seharga dua ribu rupiah", dan Qabul adalah respon pembeli "Saya membelinya dengan harga ini".

Akad jual beli dapat berupa perkataan atau perbuatan:

1) Ijab bentuk ucapan, berasal dari penjual seperti kata (aku mejual) dan qabul ialah kata ucapan berasal dari pembeli dengan kata (aku membeli).
2) Bentuk perbuatannya adalah gotong royong atau (*muaathoh*) berasal dari pengambilan dan pemberian seperti pedagang yang memberikan (pembeli) barang dan (pembeli) membeli dengan harga yang wajar.

---

[10] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2017), h.279-281

d. Harga

Harga yang ditetapkan adalah harga yang wajar yang dihitung oleh penjual atas dasar biaya yang menjadi hak penjual barang, baik langsung maupun tidak langsung. Jika penjual dan pembeli merasa tidak keberatan, maka jual beli akan terjadi. Namun jika salah satu pihak merasa tertipu dengan harga yang terlalu jauh dari pasaran, pihak dirugikan berhak untuk mengembalikan barang dagangan tersebut.[11]

2. Syarat Jual Beli

1) *syuruth al-in'iqad* atau dalam artinya syarat terbentuknya akad atau kesepakatan. Dalam syarat ini harus dipenuhi dalam setiap kesepakatan (akad) penjualan. memiliki empat syarat, yaitu pembeli dan pedagang yang mengadakan kesepakatan atau akad, tempat atau lokasi diadakannya objek dan akad kesepakatan

2) *syurut al-nafadz* atau dalam artinya berlakunya syarat akibat hukum jual beli, terbagi dua macam yaitu:

[11] Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi*, (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung 2012), h. 96

a) Kepunyaan dan otoritas, artinya setiap orang yang terlibat dalam transaksi tersebut harus paham secara hukum dan memiliki kuasa atau wewenang untuk menjual atau membeli suatu barang. Wewenang ini dapat dilimpahkan kepada orang lain yang juga harus cakap secara hukum.

b) Objek barang dagangan tersebut benar-benar menjadi milik sah penjual dan bukan merupakan bagian dari milik orang lain.

3) Syarat sahnya kontrak (akad) jual beli ada dua, yaitu: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ada empat macam syarat, yaitu:

a) Barang dan harga nyata (diketahui)

b) Tidak bersifat sementara

c) Membawa kemanfaatan

d) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan suatu pihak. Sedangkan, lima persyaratan khusus, sebagai berikut:

a) Penyerahan barang yang terlibat dalam transaksi jika barang dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan dikhawatirkan akan rusak jika tidak segera dikirim.

b) Mengetahui harga awal pada jual beli *tauliyah*, *wadi'ah, murabahah.*

c) Harga dan barang penggantinya memiliki nilai yang serupa

d) Terpenuhi syarat *salam*, seperti meyerahankan uang sebagai modal.

e) Salah satu barang yang ditukar tidak dapat dibayar atau bukan utang piutang.

4) Syarat yang mengikat dalam kontrak (akad) penjualan. Suatu akad yang telah memenuhi rukun dan berbagai syarat yang telah diuraikan di atas, tidak serta merta membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melaksanakan akad.[12]

[12] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali 2016), h. 25-29

5) Ridho dan sukarela dari dua belah pihak baik penjual atau pembeli, tidak sah jual beli jika terjadi pemaksaan, menggosob, pencurian, atau segala bentuk penyelewengan dari kedua belah pihak.[13]

D. Macam-macam Jual Beli

Pendapat Imam Taqiyuddin, ditinjau dari benda yang dijadikan objeak , bahwa jual beli dibagi tiga bentuk sebagai berikut:

1. Jual beli benda yang terlihat, adalah pada waktu melaksanakan akad, barang yang diperjualbelikan ada di hadapan penjual dan pembeli. Hal ini biasa dilakukan oleh banyak orang dan bisa dilakukan, seperti membeli telur di pasar.
2. Sifat-sifat jual beli yang disebutkan dalam perjanjian, adalah jual beli salam, menurut kelaziman para pedagang, jual beli salam penjualan dilakukan penjualan tidak tunai. Salam pada awalnya dimaksudkan untuk

[13] https://selatour.com/articles/syarat-jual-beli (diakses pada tanggal 14 januari 2022, Pukul 16:15 WIB)

meminjamkan barang atau sesuatu yang lain, itu berarti perjanjian di mana penyerahan barangnya ditunda samapai waktu tertentu, dengan imbalan harga yang telah ditetapkan pada saat akad.

3. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak kelihatan barangnya adalah jual beli yang dilarang oleh agama, karena barang tersebut tidak pasti atau masih kabur, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang curian atau simpanan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan ke satu pihak. Sementara itu, tidak diperbolehkan merusak dan menghancurkan barang milik seseorang.[14]

E. Jual Beli yang Dilarang dan Diperbolehkan

Ulama fiqih mengatakan ada beberapa jenis Jual beli yang dilarang dan jual belinya itu sangat beragam., jenis penjualan yang dilarang , sebagai berikut:

[14] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*..... h 91

1. *Bai'al-gharar*

Setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat). Salah satu contohnya barang yang diperjualbelikan itu tidak bisa diserahterimakan pada waktu akad, jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya pada saat akad, belum bisa dipastikan baik kualitas maupun kuantitas barang yang diperjualbelikan, dan lain sebagainya.

2. *Bai'al-Hashah*

Seorang penjual atau pembeli melemparkan batu kecil (kerikil) dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu kecil tersebut, maka pakaian tersebut harus dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa ada hak *khiyar* setelahnya. Para ulama sepakat tentang ketidakbolehan bai'al-hashah karena di dalamnya mengandung risiko yang diakibatkan ketidaktahuan pada barang yang diperjualbelikan baik berdasarkan ukuran, harga, atau masa lazimnya akad[15]

---

[15] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli,*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015) h. 102

3. *Bai'Ma'juz al-Taslim*

Jual beli ini merupakan kontral (akad) jual beli di mana objek transaksi tidak dapat diserah terimakan. Contohnya mobil yang dibawa pencuri, menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, dan lain-lain. Para ulama dari empat madzhab menyepakati atas batalnya akad jual beli ini. Karena, objek jual belinya tidak dapat dipindahtangankan dan mengandung *gharar*.

4. Jual beli hutang (*Bai'Dain)*

Hutang ialah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan atau diserahkan kepada orang yang memberikannya pinjaman, seperti uang sebagai harga beli dalam akad jual beli, pinjaman dari orang lain, upah kerja, uang sewa dan lainnya. *Bai' dain* dilakukan kepada orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, secara tunai atau tepat waktu.

Hutang yang dilakukan secara tempo dalam bahasa arab jual beli ini biasa dikenal dengan *bai'ad-Dain bi ad-Dain* atau *bai' al Kali bi al Kali*.. Akad ini terdapat larangan dalam hadits.

5. Asuransi

Asuransi merupakan mekanisme pemindahan risiko dari satu pihak ke pihak lain yang diwakili oleh perusahaan asuransi. Sedangkan kontrak (akad) yang dilakukan adalah akad tukar, yaitu pembayaran premi (peserta) dengan pertanggungan (perusahaan asuransi) pada saat terjadi klaim. Jenis transaksi ini biasa dikenal dengan akad *tabaduli* (*mu'awadlah*, tukar) dan mengikat kedua belah pihak.

Adapun asuransi *ta'awuni* merupakan sekelompok orang mengadakan perjanjian untuk menanggung risiko yang diderita oleh para anggotanya, yang masing-masing menyediakan dana secara berkala. Ketika bencana (risiko) datang, akan ditutup dengan penggalangan dana. Saat ini, asuransi ini dikenal dengan nama asuransi syariah. Islam membolehkan asuransi asal dasarnya *ta'awun* dimana masuk dalam kategori *akad tabarru* dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

6. Jual Beli Barang Najis

Menurut Maliki tidak diperbolehkan menjual anjing, sekalipun untuk berburu atau penjagaan. Begitpun menjual

barang yang terkena najis yang tidak mungkin bisa disucikan. Akan tetapi diperbolehkan menjual kotoran domba, sapi,onta sebagai pupuk tanaman dan akan menyuburkan tanaman.

Menurut Syafiiyah dan Hanabalah, tidak diperbolehkan menjual minuman keras, babi, darah, barang najis dan bangkai dan lainnya, begitupun seekor anjing sudah terlatih. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak ada manfaatnya, yaitu hewan macan, serigala atau melata yang tidak cakap untuk berburu.[16]

7. *Bai'Inah*

Bai'Inah dapat didefinisikan seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.[17] Contohnya, Sutarwi mempunyai motor dan akan dijual seharga Rp.12.000.000, pada Ucu dengan cara tempo menggunakan jangka ketika pembayaran tiga bulan mendatang. Sutarwi membeli kembali motor dari Ucu

---

[16] Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015) h.83-89

[17] Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,(Jatim: Duta Media Publishing, 2019) h. 59

dengan harga secara tunai Rp.8.000.000, sebelum tibanya waktu pembayaran, dan dengan dibayarnya kembali motor tersebut maka ada unsur tambahan ribawi dari transaksi ini karena adanya perbedaan waktu merupakan haram dengan selisih bayaran Rp.4000.000,.

8. *Bai'najys*

Penjualan dan pembelian yang di rekayasa dengan membuat ajakan palsu. Penjual bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan penawaran dengan harapan pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi. *Bai' Najsy* adalah teknik yang digunakan untuk menaikkan sebuah harga dan membuat ajakan palsu.[18]

9. Pada adzan kedua hari Jumat melakukan jual beli

Jika adzan salat Jumat kedua dikumandangkan dan khatib telah naik ke mimbar, maka seorang muslim dilarang dan tidak boleh menjual dan membeli sesuatu barang[19], karena Allah swt, berfirman Qs. Al-Jumuah ayat 9 dan 10

---

[18] Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*….. h. 82
[19] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*..... h. 81

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

"Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu dipanggil untuk shalat Jum'at, maka berzikirlah kepada Allah dan jauhilah hal-hal itu (jual beli), lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.ketika shalat selesai,tebarkanlah kamu di bumi, carilah rahmat Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu baik-baik saja[20]

Sedangkan, penjualan yang diperbolehkan dalam jual beli sangat beragam antara lain:

1. *Bai' al-Salam*

Bai'al-Salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.[21]

---

[20] Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*.....h. 554

[21] Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*.....h. 61

2. *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd*

Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd merupakan memasarkan sesuatu barang dagangan dengan alat tukar atau uang resmi. Jual beli jenis ini merupakan yang paling umum dalam masyarakat lakukan saat ini. Contohnya: Membeli makanan atau pakaian dengan rupiah sesuai dengan harga barang dagangan yang sudah ditentukan.

3. *Bai' al-Muqayadhah*

Bai' al-Muqayadhah adalah Jual beli barang dengan barang tertentu, atau disebut dengan barter. Cara jual beli ini tidak hanya ada pada zaman dahulu, namun tetap menjadi salah satu pilihan masyarakat saat ini. Prinsip yang harus dicermati dalam melakukan jual beli jenis ini ialah memperhatikan aspek etika bisnis dalam Islam. Contohnya: Menukar binatang ternak dengan barang tertentu, tas dengan pakaian, jagung dengan beras dan lain sebagainya

4. *Bai' al-Murabahah*

Merupakan menjual suatu barang dagangan di atas harga pokoknya atau menjual barang dengan cara menaikkan

harga barang tersebut dari harga semula, kemudian penjual memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan usahanya. Ketika seseorang menjual barang, ia harus mempertimbangkan daya beli masyarakat, terlebih lagi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Maka dari itu mematok keuntungan berlebihan dapat mempersulit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya: Sepatu dijual dengan harga asli Rp.100.000 menjadi Rp.150.000 maka dari itu, pedagang menghasilkan keuntungan sebesar Rp.50.000

5. *Bai' al-Istishna'*

Al-Istihna adalah suatu cara jual beli dalam bentuk pesanan (manufaktur) barang dengan kriteria dan spesifikasi tertentu sesuai dengan keinginan pemesan. Pesanan barang dagangan biasanya memberikan atau menyertakan uang muka (*panjar*) sebagai bentuk keseriusan dan komitmen. Setelah berakhirnya kontrak (akad) atau kesepakatan, penjual membuat dan memproduksi barang pesanan sesuai dengan kriteria dan keinginan pelanggan.

6. *Bai' al-Sharf*

Al-Sharf adalah jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda (valas), seperti menjual rupiah dengan rial dan rupiah dengan dolar Amerika dan lain sebagainya. Perdagangan mata uang di fikih kontemporer disebut "*al-ittijaar bi al-'umlat*" atau "*tijarah an-naqd*". Abdurrahman al-Maliki mengartikan bai' al-sharf sebagai pertukaran harta benda berupa perak atau emas, baik yang sejenis maupun yang jumlahnya sama, maupun yang berbeda jenis dan jumlahnya sama atau tidak. Para ulama mengartikannya hukum jual beli mata uang asing adalah boleh (*mubah*), asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.[22]

F. Pengertian *Jizaf*

Jizaf dapat didefinisikan sebagai segala produk yang tidak diketahui ukuran dan beratnya dan prosesnya tidak menggunakan takaran dan timbangan, oleh karena itu penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya dari semua barang dagangan

[22] https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-diperbolehkan/, (diakses pada tanggal 17 September 2021, Pukul 16:15 WIB)

yang dapat dihitung, diukur, ditakar dan ditimbang. Jual belinya dilakukan dengan segi perkiraan dan taksiran inilah yang disebut dengan *jizaf*. Dasar madzhab Maliki membolehkan barang dagangan dengan tujuannya ialah bukan dalam satuan tapi jumlah banyak. Oleh karena itu Maliki membagi beberapa bagian, di antaranya:

1. Barang-barang awal tadinya dapat diukur dan dibolehkan dengan dikira-kira , yaitu barang yang dapat ditimbang dan ditakar
2. Barang-barang awal tadinya kira-kira dan bisa dengan timbangan, yaitu barang yang diukur, seperti kain dan tanah.
3. Barang-barang yang tidak dibolehkan untuk diperkirakan sama sekali dengan takaran dan timbagan, tetapi dibolehkan dengan jumlah saja, serta tidak dibolehkan menjualnya dengan perkiraan, sebagaimana yang kami katakan yaitu barang yang maksudnya adalah satuan dari barang-barat tersebut.

Menurut madzhab Imam Malikiyah perak dan emas yang belum diolah dapat dijual dengan dikira-kira dan tidak dalam pada uang dirham dan dinar.[23]

Bai jizaf ialah transaksi menjual dan membeli dengan sistem perkiraan atau prediksi. Yaitu, jual beli jenis barang yang metodenya mengetahui kadarnya terutama menggunakan timbangan (*wazn*), takaran (*kail*) atau ukuran (*dzar'i*), tetapi dilakukan dengan mengandalkan metode prediksi (*takhmin*) setelah menyaksikannya.[24]

Dalam perdagangan ini, ahli fiqh menyatakan aturan mengenai kaidah dan barang yang boleh diperdagangkan. Semua barang yang boleh diperdagangkan asal adanya selisih nilai, maka boleh untuk diperdagangkan dengan cara *jizaf*. Sebaliknya, bila sesuatu tidak dapat diperjualbelikan dengan perbedaan nilai, maka tidak dapat diperdagangkan dengan cara *jizaf*.[25]

---

[23] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2,* Terj. Ahmad Abu Al Majdi, (Jakarta : Pustaka Azzam 2007), h.316

[24] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press 2015), h. 18

[25] Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015), h. 148

G. Dasar Hukum *Jizaf*

Sudah dipaparkan sebelumnya bahwa, salah satu syarat sahnya jual beli adalah barang jual beli itu harus diperlihatkan dan diketahui. Maka materi kriteria, objek dan ukuran benda tersebut harus diketahui. Sedangkan dalam jual beli *jizaf* (spekulatif), tidak mengenal ukuran. Melainkan, jual beli ini masuk kedalam yang dikecualikan dari hukum asal usul umum. Sebab manusia membutuhkannya.[26]

Di antara dalil disyariatkannya jual beli ini adalah:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ، نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا، بالكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Abu Ath-Tharir Ahmad bin Amr bin Sarh memberitahuku, Ibn Wahb telah memberitahu kami, Ibn Juraij mengatakan kepadaku bahwa Abu Az-Zubair mengatakan kepadanya dia berkata: "Saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata "Rasulullah Saw tidak membolehkan jual beli shubroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari

---

[26] Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta : Darul Haq 2015), h.91

kurma yang kadar takarannya tidak diketahui dengan kurma yang kadar takarannya ditentukan"(H.R. Muslim)[27]

Ada kalimat dalam hadits ini yang menunjukkan bolehnya membeli buah kurma secara *jizaf* jika alat pembayarannya dari barang selain buah kurma

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِى سَهْلٍ. عَبْدُ اللّه بْنُ نُمَيْرٍعَنْ عُبَيْدِ اللّه,عَنْ نَافِعٍ,عَنِ ابْنِ عُمَرَ:قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِىْ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا. فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عليه وسلم أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (رَوَاهُ ابن ماجه)

Sahl bin Abu Sahl, menceritakan kepada kita tentang Abdullah bin Numair, dari Ubaidullah dari Nafi', dari Ibnu Umar dia berkata: "Kami biasa membeli makanan di kafilah tanpa ditimbang. Lalu Rasulullah saw melarang kami menjual makanan tersebut sehingga kami memindahkan makanan tersebut dari tempatnya."(H.R. Ibnu majah)[28]

H. Syarat-syarat *Jizaf*

Sebagaimana dalam pendapat para fuqaha Malikiyah Syarat Jizaf memiliki tujuh syarat untuk sahnya jual beli *jizaf,* dan ini terdapat pada pendapat ulama madzhab lainnya. Ketujuh syarat tersebut adalah :

---

[27] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7*..... h.548

[28] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syifa 1993), h.75 diambil dalam aplikasi

1. Barang yang diperdagangankan terlihat langsung oleh mata Penjual dan pembeli setelah terjadinya kontrak (akad), asalkan hal ini tidak menyebabkan kerusakan pada barang. Seperti halnya melihat barang dagangan secara langsung pada saat kontrak (akad).[29] Kedua belah pihak tetap perlu mengetahui barang pada saat akad, oleh karena itu jual beli barang yang tidak terlihat dalam *jizaf* dan jual beli oleh orang buta tidak sah dalam jual belinya. Cukup dengan melihat beberapa barang dagangan yang terkait dengannya, seperti barang-barang yang pada dasarnya terpendam, dan ketika makanan *shubrah* dijual, cukup melihat seperti apa bentuknya dan tidak perlu dilihat jika hal tersebut dapat merusak atau merugikan jual beli.
2. Kedua belah pihak tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik ukuran, timbangan, takaran atau satuannya. Jika satu pihak mengetahui besar, ukuran dan timbangannya karena yang lain diberitahukan setelah

[29] Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Fikih Ekonomi Islam..... h.92

terjadinya akad, ia berhak melanjutkan atau membatalkannya transaksi (*Khiyar*). Dan jika keduanya mengetahui ukuran saat akad dilaksanakan, maka akad tersebut batal. Dan akad tersebut termasuk *gharar*, dan meninggalkan takaran timbangan. Barang harus dikembalikan jika masih tersedia, jika tidak tersedia, pembeli wajib membayar nilainya.

3. Tujuan *jizaf* adalah membeli dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, sah jual beli *jizaf* dilakukan pada barang-barang yang terukur, ditakar dan berat, ditimbang seperti biji-bijian dan besi dan barang-barang terukur seperti tanah dan pakaian. Tidak diperbolehkan jual beli *jizaf* dalam satuan yang dihitung dalam satuan kecuali sulit untuk menghitungnya, sebagaimana perhitungannya yang mudah bagi kebanyakan orang. Inilah yang dimaksud dengan syarat, yaitu tujuan jual beli bukanlah satu kesatuan, jika sulit untuk menghitungnya, maka diperbolehkan menjualnya dengan cara *jizaf*. Sedangkan jualnya dengan cara

satuan, maka tidak diperbolehkan menjualnya dengan *jizaf*. Oleh karena itu, boleh menjual barang-barang yang dapat dikenakan *jizaf* dengan harga satuan yang rendah atau kecil, seperti, semangka, delima, telur, apel yang relatif sama ukurannya yaitu sangat besar atau sangat kecil, tidak sebagian kecil dan sebagian besar.

4. Barang harus diperiksa atau ditaksir oleh ahlinya. Oleh karena itu, haram memperdagangkan *jizaf* pada barang-barang yang sulit dinilai taksirannya, seperti burung pipit dan sejenisnya yang masih hidup sehingga mereka saling melilit, merpati di sarangnya, dan anak ayam di kandang besar, kecuali jika memungkinkan untuk mengetahuinya melalui menaksirnya sebelum membelinya pada waktu tenang, maka diperbolehkan membelinya secara *jizaf*.
5. Barang Barang dagangannya banyak, tapi tidak banyak. Bila barang banyak, maka dilarang menjualnya secara *jizaf*, baik itu ditimbang, ditakar maupun dihitung satuan, karena sulit menaksir dan dapat diprediksi. Jika

tidak terlalu banyak, maka diperbolehkan menjualnya secara *jizaf*, baik barang timbangan, takaran maupun satuan, karena barang-barang tersebut dapat dinilai atau ditaksir. Adapun barang-barang yang jumlahnya sangat sedikit, jika barang-barang itu dapat dihitung, tidak bisa dijual dengan *jizaf* karena menghitungnya tidak mempersulit.

6. Permukaan tanah tempat meletakan barang dagangan bentuknya harus rata, baik secara pasti dan kira-kira. Jika bentuknya tidak rata, maka akad itu menjadi batal disebabkan adanya unsur penipuan (*gharar*) yang besar atau ketidaktahuan (*jahalah*). Adapun pembeli mendapat hak *khiyaar* jika penjual dan pembeli yang tadinya tanah rata mengira bahwa tanah tersebut memiliki gundukan atau bukit Tapi ketika tanah tersebut berlubang, maka penjual mendapat hak untuk *khiyaar*.
7. Dua barang yang sama baik barang itu sejenis maupun tidak dalam jual beli secara *jizaf* dan ditakar tidak boleh dalam satu akad. Juga tidak boleh mengandung biji-bijian *jizaf* bersama dengan tanah yang diukur. Oleh

karena itu, tidak sah menjual gandum (*shubrah)* bersama dengan sepuluh gandum atau lumpur jelai lainnya. Dan dilarang menjual gandum (*shubrah*) beserta beberapa hasta dari tanah. Juga tidak diperbolehkan menjual tanah dengan cara *jizaf* , beserta seratus meter tanah lainnya.[30]

I. Pengertian *Urf* dan Macam-macam *Urf*

Kata *urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi ushul fiqh seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah *urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Urf dapat disimpulkan ucapan atau perbuatan yang populer di kalangan masyarakat dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat. Dan *urf* itu umumnya berkaitan dengan masalah-masalah muamalat.[31]

---

[30] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta : Gema Insani 2011),h. 303

[31] Zaenuddin Mansyur dkk, *Ushul Fiqh Dasar*,(Mataram : Sanabil 2020) h.70

Macam-macam urf dapat dilihat dari tiga macam, yaitu:

1. Dari segi jenisnya

Dari segi jenisnya, *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu: *pertama*: *Urf amali* (perbuatan), seperti jual beli secara langsung, pembeli menerima barang dan penjual menyerahkan barang tanpa disertai ucapan ijab qabul. *Kedua*, *urf qauli* (perkataan), yaitu ucapan atau istilah yang sudah dikenal dalam masyarakat bahwa ucapan itu mempunyai arti tertentu, seperti kata "*walad*" diartikan anak laki-laki, kata "daging" tidak termasuk daging ikan.

2. Dari segi cakupan daerah berlakunya.

Berdasarkan daerah cakupan berlakunya, *urf* dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*, *urf amm* yaitu apa saja yang telah berlaku/dikenal atau disepakati oleh masyarakat luas secara turun temurun. Seperti penggunaan kata "haram" yang diberi makna "*thalaq*" untuk melepaskan aqad perkawinan. *Kedua*, *urf khas* yaitu urf yang berlaku atau dikenal oleh masyarakat tertentu, atau kelompok tertentu. Seperti kata "*dabbah*" diartikan *faros* (kuda) oleh ahli iraq.

3. Dari segi benar tidaknya menurut tinjauan syara

Abdul Wahhab Khalaf membagi urf menjadi dua yaitu, *pertama, urf sahih* yaitu sesautu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti bahwa sesuatu yang telah diberikan pelamar kepada calon isteri berupa perhiasan dan pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar. *Kedua, urf fasid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti tentang haramnya makan riba dan kontrak judi.[32]

J. Kualitas Produk atau Barang

1. Kualitas

Ialah indikator yang sangat penting untuk dapat tetap eksis ditengah persaingan yang ketat dalam industri. Kualitas diartikan sebagai seperangkat karakteristik suatu produk yang mendukung kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan atau dispesifikasikan.

---

[32] Zaenuddin Mansyur dkk, *Ushul Fiqh Dasar*.....h.72

Definisi lain kualitas ialah kondisi dinamis yang terkait dengan orang/tenaga kerja, produk, tugas, dan proses, serta lingkungan yang melebihi atau memenuhi harapan konsumen atau pelanggan. Selera atau harapan konsumen terhadap suatu produk terus berubah atau beradaptasi.

Kualitas ialah kebulatan sifat serta ciri suatu produk atau jasa yang mempengaruhi keahliannya untuk memuaskan kebutuhan yang tersirat atau dinyatakan. Suatu barang atau jasa akan dianggap berkualitas jika dapat memenuhi harapan konsumen terhadap nilai produk.[33]

2. Produk atau barang

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, digunakan, dikonsumsi dan dibeli yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen..

Menurut Stanton, produk merupakan kumpulan seperangkat atribut berwujud dan tidak berwujud, termasuk di

---

[33] Meithiana Indrasari, *Pemasaran & Kepuasan Pelanggan*, (Surabaya: Unitomo Press 2019), h. 54

dalamnya harga, warna, kemasan, merk dan kualitas, serta layanan dan reputasi penjualannya.

Produk seringkali diartikan segala sesuatu seperti yang mempunyai nilai yang bisa ditawarkan ke seseorang atau pihak lain untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan. Di masyarakat pada umumnya, dan di dunia bisnis khususnya, produk inilah andalan yang menjadi ciri khas yang ditawarkan kepada konsumen.[34]

3. Kualitas produk

Kualitas produk ialah sesuatu yang harus menjadi perhatian utama produsen atau perusahaan. Melihat bahwasanya, kualitas suatu produk sangat erat kepada kepuasan pelanggan atau konsumen, yang bertujuan dari kegiatan pemasaran dan dilaksanakan oleh produsen atau perusahaan

Definisi lain mengatakan kualitas produk berkaitan erat terhadap kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya, termasuk produk secara keseluruhan, akurasi, keandalan, kemudahan pengoperasian dan atribut bernilai dan perbaikan

[34] Rasmulia Sembiring, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: La Goods Publishing 2014), h.114

lainnya. Maka kualitas produk adalah seperangkat karakteristik dari barang dan pelayanan yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, yang merupakan gabungan dari ketepatan, keandalan, kemudahan pengoperasian dan atribut bernilai dan perbaikan lainnya.[35]

Ayat Al-Quran tentang kualitas produk surat Al-Baqarah ayat 168

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

"Hai manusia, makanlah apa yang halal dan baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jejak *syaitan*, karena sesungguhnya *syaitan* adalah musuh yang nyata bagimu."[36]

Ajakan dalam ayat al-Baqarah memakai pernyataan (يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ) agar mencakup seluruh orang maupun yang beriman dan yang tidak beriman. Artinya karunia Allah itu meliputi seluruh umat manusia, dan ketidakpercayaan tidak menghalangi anugerah ilahi. Allah memanggil mereka semua untuk memakan-

---

[35] Rosnaini Daga, *Citra, Kualitas Produk, dan Kepuasan Pelanggan*,(Gowa: Global Research and Consulting Institute 2017), h. 37

[36] Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*..... h. 25

makanan halal di muka bumi yang telah Allah halalkan untuk mereka.

Maka, wahai manusia janganlah kamu mengikuti rayuan, tipu daya, bisikan setan dan penyesatan, karena dia tidak lain adalah membisikkan kemungkaran dan kejahatan dan dia sejak zaman nene moyang kita, dan dia musuh yang nyata bagi umat manusia.[37]

Jadi dalam ayat ini menjelaskan jual beli harus memakai produk barang yang bermanfaat dan baik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, sebab dengan menggunakan produk barang baik juga bermanfaat bisa menimbulkan kebaikan juga, barang yang baik disini yaitu barang yang berkualitas baik.

[37] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani 2013), h.329